

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT WALISONGO PAPANDAYAN SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya BMT Walisongo Papandayan Semarang

Latar Belakang Pendirian BMT Walisongo BMT “Walisongo” merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh anggota jama’ah pengajian Yayasan “Walisongo” Semarang pada tanggal 24 April 1999, yang dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat ataupun anggota dan mitra yang di bina menuju arah yang lebih baik, lebih aman, dan lebih adil.

Nama : Koppontren “Walisongo”
Pendirian : 24 April 1999
Badan Hukum : 0374/BH/KDK.11-30/I/2000
NPWP : 1.979.737.2-517.000
TDP : 11.01.2.52.00606
SIUP : 521/11.01/PK/ III/2008
Jumlah Pendiri : 27 orang¹

¹ Company Profile Of BMT Walisongo Semarang

B. Visi dan Misi

Visi Menciptakan Koppontren “Walisongo” sebagai wadah bagi umat dengan sumber daya yang profesional sehingga tercipta jaringan usaha yang islami.

Misi

Sosial

1. Menciptakan jaringan anggota kopontren Walisongo untuk meningkatkan silaturahmi para anggota
2. Mempedulikan lingkungan terutama para anggota dalam rangka memaksimalkan fungsi Baitul Maal di BMT Walisongo
3. Memberikan sumbangan kepada kegiatan yang bersifat sosial.

Ekonomis

1. Membantu pengusaha kecil sehingga dapat berkembang dan selalu dalam binaan
2. Menumbuhkan usaha kecil sehingga meningkat menjadi usaha menengah
3. Membentuk dan membina usaha dalam kapasitas membina kemampuan ekonomi umat islam
4. Menciptakan mata rantai di perusahaan Pondok Pesantren “Walisongo” sehingga menjadi pusat kegiatan pelayanan bagi anggota.

C. Motto

Motto BMT Walisongo Semarang adalah “Meningkatkan ekonomi Ummat²”

D. Rencana Strategi BMT Walisongo

Sebagai upaya mendukung tercapainya visi misi dari BMT Walisongo, maka rencana strategi yang akan di laksanakan menyongsong era 2020. Era ini di jadikan oleh BMT Walisongo sebagai acuan karena waktunya masih panjang (renstra dibuat 2012) dan era tersebut akan dicanangkan sebagai era masa keemasan Indonesia.

Haluan yang telah ditetapkan “Perhimpunan BMT Indonesia” merupakan pedoman langkah BMT Walisongo Semarang, yaitu :

1. Menjadi lembaga keuangan syariah yang kredible
2. Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan maka BMT Walisongo akan dipersiapkan untuk memberikan seluruh layanan jasa keuangan syariah kepada anggota, dan menjadi motor penggerak untuk tegaknya pola syariah dalam kehidupan masyarakat.
3. Pada tingkatan modal dan wilayah maka BMT Walisongo Semarang mempunyai target wilayah kerja Kota/Kabupaten dengan modal sebesar Rp 10 Milyar
4. Membangun 500 Keluarga utama yang merupakan anggota komunitas hasil binaan. Keluarga utama merupakan keluarga

² Wawancara dengan *Bapak Ahmad Cholik* pada tanggal 20 April 2019

yang dibina meliputi, keimanan, social, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

5. Sistem pengaturan dan pengawasan terpadu
6. Penguatan ekonomi rakyat, memberi pembiayaan pada 1.000 UKM dengan pola binaan.
7. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui Baitul maal, untuk dijadikan keluarga produktif menuju keluarga utama. Ketujuh langkah yang telah ditetapkan akan dijalankan dengan menjaga identitas BMT sebagai :
 - a. Lembaga Dakwah
 - b. Lembaga Keuangan Mikro
 - c. Lembaga Perusahaan
 - d. Lembaga Berbasis Syariah Fase Aksi BMT Walisongo Tahun 2011-2014 : Pematangan³


Tahun 2015-2017 : Akselerasi

Tahun 2018-2020 : Kemanfaatan yang optimal BMT merupakan Gerakan Dakwah Ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, bertujuan untuk memperdayakan dan memajukan ekonomi masyarakat, melalui dua model pengelolaan yaitu bisnis dan sosial dengan prinsip syariah. Jati diri BMT adalah dakwah. Tugas utama insan BMT

³ *Company Profile Of BMT Walisongo Semarang*

sebenarnya adalah sebagai da'i. Tiap insan BMT berperan aktif dalam mendakwahkan ajaran Islam. Para pejuang BMT akan menandai dan mengekspresikan dalam batas kemanusiaan sebagai pengikut Nabi. Nilai dan karakter dasar dimaksud adalah shiddiq, amanah, tabligh dan fatonah.

E. Kepengurusan dan Struktur Organisasi
Struktur Organisasi



Kepengurusan

Pengawas :

Ketua : KH. Mustahfiri Asror Anggota
Anggota : Hj. Roesbiatri Agus Sumadi Anggota
Anggota : Hj. Miranti Roesgiyanto

Pengurus :

Ketua : Hj. Mudjiati Hartomo
Sekretaris : Dra. Diana Repelita D
Bendahara : Hj. Yati Rochayati S
Anggota : Hj. Endang Ardiningsih R
Anggota : Hj. Endah Idris

BMT Walisongo Semarang menunjuk manajer sebagai pelaksana harian dan bertanggung jawab langsung kepada pengurus. BMT Walisongo Semarang memiliki satu kantor pusat dan tiga kantor cabang adapun susunannya adalah sebagai berikut :

Kantor Pusat

Gedung Baitu Nur Hasan Lt. 2 Jl. Papandayan 805 Semarang (50232) Telp. (024) 76920955 e-mail : bmt_walisongo@yahoo.co.id

Kantor Cabang

1. Kantor Cabang Gajah Mungkur : Jl. Papandayan 772 Semarang (50232) Telp. (024) 8411255, fax. (024) 8411255
Manager Cabang Papandayan : Ahmad Cholik
Customer Service : Upi Indriyati

- | | |
|-------------------|-----------------|
| Adm.Pembiayaan | : Afi Juwanita |
| Teller | : Sri Wahyuni |
| Funding/Marketing | : Wahyu Anggoro |
2. Kantor Cabang Sendang Indah : Jl. Muktiharjo Raya No.5
Semarang Telp. (024) 6582544
- | | |
|-------------------|-----------------|
| Manager | : Heri Herdiana |
| Teller | : Murniasih |
| Funding/Marketing | : Hasanudin |
| Pembiayaan | : Rosidin |
3. Kantor Cabang Tambak Lorok : Jl. Tambak Mulyo RT 4 RW
XIV Kel. Tanjung Mas Semarang Utara Telp. (024)3522827,
Fax. (024) 3522827
- | | |
|--------------------|--|
| Manager | : Yuni Dwi Astuti |
| Teller | : Agung Lestari Mulyani ,
Sri Wahyuni |
| Funding/ marketing | : Ahmad Mustakim |
4. Kantor Kas Genuk Krajan : Pasar Waru Indah Los Barat No. 2
Telp.(024) 33041450
- | | |
|-----------|---------------------|
| Teller | : Pamungkas |
| Marketing | : Jati ⁴ |

⁴ Wawancara dengan *Bapak Ahmad Cholik* pada tanggal 20 April 2019

F. Produk-produk BMT Walisongo Semarang

1. Modal Baitut Tamwil
 - a. Simpanan Pokok
 - b. Simpanan Wajib
 - c. Simpanan Pokok Khusus
 - d. Modal Penyertaan
 - e. Wakaf
2. Produk Pendanaan
 - a. Sirela (Simpanan sukarela) yaitu simpanan mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan.
 - b. Sirela junior (Simpanan Sukarela Junior) yaitu simpanan mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat, tetapi diperuntukkan bagi nasabah yang masih dibawah 12 tahun dengan tujuan membelajarkan menyimpan bagi usia dini. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut
 - c. Sididik (Simpanan Pendidikan) Sididik merupakan Simpanan untuk meringankan kebutuhan biaya pendidikan.
 - d. Sisuqur (Simpanan Qurban) Sisuqur yaitu produk simpanan yang merujuk pada konsep wadiah. Tujuan pokok simpanan ini adalah mempersiapkan nasabah untuk ber-qurban pada

saat idul qurban, sehingga simpanan hanya dapat diambil pada saat ditentukan

- e. Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka) Sisuka Merupakan Simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah. Anggota Sisuka dapat menentukan jangka waktunya: 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan dan kelipatannya sesuai kesepakatan. Menggunakan prinsip Mudharabah. Jumlah setoran minimal Rp. 1000.000,-. Dapat diperpanjang secara otomatis
- f. Sihara (Simpanan Hari Raya) Sihara merupakan Simpanan untuk meringankan penyimpanan pada saat memenuhi kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri. Pengambilan dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- g. Simpanan pokok dan Simpanan wajib Merupakan dana modal atas keanggotaan koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad musyarakah (akad penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan risiko penempatan modal pada koperasi

3. Produk Pembiayaan.

- a. Pembiayaan Mudharabah (MDA) Akad Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (shahibul al maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

- b. Pembiayaan Musyarakah (MSA) Musyarakah adalah akad kerja sama antara bank dan nasabah untuk mengingatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek/usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui.
- c. Pembiayaan Bai Bitsaman ajil (BBA) Bai Bitsaman Ajil merupakan suatu pembiayaan dengan modal keseluruhan dari BMT yang berbentuk barang secara utuh kemudian pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil.
- d. Pembiayaan Murabahah (MBA) Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dan nasabah yang memesan untuk membeli barang dagangan. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dan supplier ditambah keuntungan yang disepakati
Syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BMT Walisongo Semarang sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan kepada BMT
 - b. Menyerahkan fotokopi identitas diri KTP suami dan istri
 - c. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga
 - d. Menyerahkan fotokopi rekening listrik/PDAM terakhir
 - e. Menyerahkan fotokopi agunan/jaminan STNK+BPKB
 - f. Denah lokasi Rumah/Usaha

4. Pembiayaan

Prinsip Mudharabah

1. Anggota/pengusaha mengajukan permohonan kerja sama atau permohonan pembiayaan dengan akad mudharabah.
2. BMT melakukan survey untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan.
3. Anggota menyerahkan aset sebagai jaminan kelancaran pembayarannya.
4. Anggota dan BMT menyepakati perjanjian kerja sama.
5. Apabila usaha menghasilkan keuntungan, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Apabila mengalami kerugian maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BMT selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian anggota, kecurangan, atau pelanggaran kesepakatan.

Prinsip Musyarakah

1. Anggota/pengusaha mengajukan permohonan kerja sama atau permohonan pembiayaan dengan akad musyarakah.
2. BMT melakukan survey untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan.
3. Anggota menyerahkan aset sebagai jaminan kelancaran pembayarannya.
4. Anggota dan BMT menyepakati perjanjian kerja sama.

5. Apabila usaha menghasilkan keuntungan/kerugian maka keuntungan/kerugian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional modal penyertaan.

Murabahah

- 1) Murabahah tanpa pesanan
 1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke BMT dengan menyertakan spesifikasi barang yang diinginkan.
 2. BMT dan anggota membuat perjanjian jual beli.
 3. BMT dan anggota barang yang dibeli anggota.
 4. Anggota melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati di perjanjian.
- 2) Murabahah dengan pesanan
 1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke BMT dengan menyertakan spesifikasi barang yang diinginkan.
 2. BMT membeli barang ke supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh anggota.
 3. Supplier menyerahkan barang yang dibeli ke BMT
 4. BMT dan anggota melaksanakan akad jual beli.
 5. Anggota membayar harga barang sebesar harga beli BMT ke supplier ditambah margin dan biaya-biaya pengadaan barang yang sudah disepakati ketika perjanjian.

6. BMT menyerahkan barang ke anggota setelah anggota menyelesaikan kewajibannya.
- 3) Murabahah Bil Wakalah
1. Anggota pesan beli barang ke BMT dengan akad murabahah, pada tahap ini juga anggota dan BMT bernegosiasi harga dan penunjukan supplier
 2. BMT memberi wewenang kepada anggota untuk mewakilkan BMT dalam penbelia barang.
 3. Anggota membeli barang sesuai kesepakatan kepada supplier yang sudah ditunjuk.
 4. Supplier menyerahkan barang ke anggota
 5. bertujuan disepakati pada awal perjanjian⁵

⁵ Wawancara dengan *Bapak Ahmad Cholik* pada tanggal 20 April 2019